

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah PT. Empat Sekawan**

PT. Empat Sekawan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak atau bahan bakar, untuk memenuhi perindustrian BBM di kota Brebes khususnya wilayah Brebes Selatan. Dengan berbenderakan Pertamina. Spbu 44.52213 berdiri sejak 12 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 14 Maret 2006. SPBU 44.52213 merupakan salah satu SPBU Pertamina yang menjadi contoh di kota Brebes Selatan dalam hal baru yang menjadi awal reformasi Pertamina dalam hal pelayanan / *Customer Service*. Pada awal tahun 2013 SPBU 44.52213 sudah resmi menjadi PT. Empat Sekawan. Di tahun 2013 SPBU 44.52213 juga mendapat sertifikat dari Pertamina sebagai SPBU PastiPas (Pas Kualitasnya, Pas Takarannya dan Pas pelayanannya) serta lolos hasil audit dari PT. Pertamina. Dengan menyangand SPBU PastiPas dan didukung oleh infrastruktur yang kuat. Setelah itu pada pertengahan tahun 2013 SPBU 44.52213 resmi menjadi PT. Empat Sekawan. Untuk kantor operasionalnya bertempat sebelah timur SPBU 44.52213 yaitu Jalan Raya Kaliwadas No. 45 Bumiayu, Brebes Jawa Tengah.

### **3.1.2 Visi dan Misi PT. Empat Sekawan**


1. Visi
  - a. Menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dalam bidang BBM (Bahan BakarMinyak) unggul dan terpandang di kota Brebes.
  - b. Memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen.
2. Misi
  - a. Menjalankan misi Pertamina dengan penuh tanggung jawab.
  - b. Membangun tim yang kreatif, penuh ide-ide unik, beda serta professional dalam bekerja.
  - c. Melakukan sinergi saling menguntungkan dengan *patner* bisnis.
  - d. Membangun budaya kerja perusahaan yang menyenangkan.

### **3.1.3 Nilai Utama PT. Empat Sekawan**

1. Menjalankan usaha secara profesional, sehat beretika, dan menaati peraturan yang diberikan oleh institusi.
2. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
3. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tanggap untuk menjamin kelangsungan hubungan kerja dengan pihak pelanggan.

### 3.1.4 Struktur Organisasi PT. Empat Sekawan

Struktur organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan diharapkan agar karyawan yang bekerja menyadari dimana kedudukannya dan dapat bekerja sesuai dengan pekerjaan serta tugas yang diberikan berdasarkan dengan struktur organisasi. Karyawan juga diharapkan dapat bekerja sama dengan baik meskipun adanya perbedaan jabatan, wewenang, pekerjaan, dan juga dapat bertukar pikiran agar terjalin hubungan yang baik.



Sumber : PT. Empat Sekawan

**Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT. Empat Sekawan.**

Tugas dan wewenang dari tiap karyawan di PT. Empat Sekawan :

1. Pemilik (*Owner*)

Tugas dan tanggung jawab *owner* pemilik diantaranya :

- a. Memastikan semua kegiatan dan pengelolaan SPBU 44.52213 berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- b. Memegang kendali dan kuasa secara penuh serta bertanggung jawab dalam pengembangan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan perusahaan, dan melakukan penjadwalan seluruh kegiatan perusahaan.
- d. Mengelola dan mengembangkan usaha yang sudah ada di PT. Empat Sekawan.
- e. Penanggung jawab operasional secara umum, baik untuk hubungan *internal* maupun *eksternal*.

2. Manajer (*Manager*)

Tugas dan tanggung jawab Manajer SPBU diantaranya :

- a. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan perijinan yang diperlukan perusahaan.
- b. Bertanggung jawab terhadap terpeliharanya hubungan baik dengan lingkungan sekitar perusahaan.
- c. Meminta pertanggung jawaban dari setiap bagian pada tingkat di bawahnya.
- e. Bertanggung jawab terhadap fasilitas SPBU.

- f. Bertanggung jawab terhadap segala aset yang dimiliki SPBU.
- g. Mempunyai wewenang dalam merencanakan dan mengontrol fungsi operasional perusahaan.
- h. Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang mendukung pencapaian visi perusahaan.

### 3. Pengawas BBM (*Supervisor*)

Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas perusahaan . Tugas dan tanggung jawab Supervisor diantaranya :

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan operasional.
- b. Monitoring konsistensi kualitas dan kuantitas BBM.
- c. Monitoring penjualan dan persediaan BBM.
- d. Membuat pesan atau permohonan pengisian BBM ke Pertamina.

### 4. Staf Keuangan

Tugas dan tanggung jawab Staff Keuangan diantaranya :

- a. Membuat transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
- b. Mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak agar tepat waktu sesuai aturan pemerintah.
- c. Merencanakan penyusunan anggaran perusahaan dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan bahwa penggunaan dana secara efektif.

- d. Mengontrol arus kas perusahaan *cashflow*, dalam pengelolaan mengenai hutang dan piutang.
- e. Melakukan pencatatan tentang keluar masuknya BBM serta rekapannya.

#### 5. Pengawas Operator

Tugas dan tanggung Pengawas Operator diantaranya :

Pengawas adalah salah satu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan.

- a. Bertanggung jawab atas kegiatan operasi penjualan BBM.
- b. Bertanggung jawab atas kegiatan perawatan alat dan fasilitas.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dan jadwal shift.
- d. Menyelesaikan kegiatan administrasi umum.
- e. Melakukan pembuatan transaksi keuangan.

#### 6. Operator

Tugas dan tanggung jawab Operator diantaranya :

- a. Menyelesaikan konsumen dalam mengisi BBM.
- b. Menjaga kebersihan lingkungan dan alat.
- c. Melakukan kegiatan perawatan harian untuk pompa, tangki, dan genset.
- d. Membantu petugas dalam pengisian minyak menggunakan mobil tangki Pertamina.

#### 7. Pembantu Kebersihan (*Cleanning Service*)

Melakukan pembersihan di area SPBU setiap hari. Tugas dari *Cleanning Service* diantaranya:

- a. Melakukan pembersihan rutin seluruh fasilitas di area SPBU.
- b. Menjaga kebersihan lingkungan dan alat.

#### 8. Satpam (*Security*)

Pihak dalam melakukan pengamanan terhadap segala kegiatan yang ada di SPBU. Tugas dari *Security* diantaranya:

- a. Melakukan pengamamanan terhadap sarana dan fasilitas pekerja dan konsumen di area SPBU.
- b. Mengatur ketertiban arus lalu lintas kendaraan konsumen di area SPBU.
- c. Menutup jalur masuk dan keluar bila SPBU tidak beroperasi.

### 3.1 Data Khusus

#### 3.2.1 Kompensasi yang diterapkan PT. Empat Sekawan

**Tabel 3.2. Kompensasi yang diterapkan**

NO	KETERANGAN	WAKTU PEMBERIAN	PEMBAYARAN	MANAJER SPBU	SUPERVISOR	PENGAWAS OPERATOR	STAFF. KEU	OPERATOR	SECURITY	OB
1	GAJI	11	CASH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	JAMSOSTEK	ANNUAL	X			✓		✓		
3	LEMBURAN	SHIFT 3	CASH					✓	✓	
4	UANG MAKAN	ISOMA	CASH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	THR	ANNUAL	CASH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	CUTI	ANNUAL	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	BONUS	ANNUAL	CASH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: PT. Empat Sekawan

### Sistem Kerja

Sistem jam kerja yang ada di PT. Empat Sekawan di kantor adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin – Hari Minggu : Pukul 08.00 – 16.00

Sistem jam kerja yang ada di PT. Empat Sekawan

- a. Hari Senin – Hari Minggu : 24 Jam

Setiap hari ada tiga pergantian shift diantaranya :

- a. Jam 07.00 – 15.00
- b. Jam 15.00 – 21.00
- c. Jam 21.00 – 07.00 (Sudah termasuk uang lembur)



Jenis kompensasi, mekanisme, dan waktu penerapan PT. Empat Sekawan adalah :

1. Gaji

Gaji yang dimaksud adalah gaji pokok karyawan PT. Empat Sekawan yang diberikan pada tanggal 11 setiap bulannya. Sistem pembayaran gaji ini dilakukan secara cash. Gaji juga ditentukan berdasarkan tiap golongan atau jabatan karyawan tersebut. Semua karyawan akan mendapatkan gaji pokok ini, baik Manajer, *Supervisor*, Pengawas Operator, Operator, Staf Keuangan, *Security*, maupun *Cleanning Service*.

2. Uang Lembur

Uang Lembur ini akan diberikan pihak PT. Empat Sekawan hanya untuk karyawan yang mendapat bagian shift tiga (malam) dan untuk *Security*.

3. Uang Makan

Uang Makan akan diberikan pihak PT. Empat Sekawan pada saat istirahat setelah shalat atau menjelang pergantain shift secara cash. Semua karyawan akan mendapatkan uang makan, baik Manajer, *Supervisor*, Pengawas Operator, Operator, Staf Keuangan, *Security*, maupun *Cleanning Service*.

4. THR (Tunjangan Hari Raya)

THR ini akan diberikan pihak PT. Empat sekawan satu tahun sekali saat bulan suci Ramadhan menjelang Idhul Fitri secara tahunan,

berupa uang cash dan bingkisan. Semua karyawan akan mendapatkan THR, baik Manajer, *Supervisor*, Pengawas Operator, Operator, Staf Keuangan, *Security*, maupun *Cleanning Service*.

#### 5. Cuti

Semua karyawan PT. Empat Sekawan akan diberikan hak cuti sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah diatur. Cuti akan diberikan sebanyak 12 kali selama satu tahun. Karyawan baru bisa mendapatkan cuti ketika sudah bekerja minimal 12 bulan.

#### 6. Bonus

Bonus ini diberikan oleh PT. Empat Sekawan sebagai *reward* atas kerja keras mereka (karyawan), bonus diberikan setelah perusahaan sukses atas pencapaiannya. Semua karyawan akan mendapatkan bonus ini baik Manajer, *Supervisor*, Pengawas Operator, Operator, Staf Keuangan, *Security*, maupun *Cleanning Service*.

### **3.2.2 Hambatan Karyawan Dalam Mendapatkan Kompensasi**

#### 1. Perilaku Karyawan

Pemberian kompensasi di PT. Empat Sekawan dipengaruhi pada kedisiplinan kerja karyawan, karena *attitude* yang kurang baik dapat merugikan perusahaan. Selain itu perilaku karyawan yang kurang baik dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan konsumen maupun pelanggannya. Hal ini menjadi penghambat karyawan dalam mendapatkan kompensasi. Berikut adalah contoh hambatan karyawan dalam mendapatkan kompensasi sebagai berikut :

- a. Perusahaan (Internal)
  - 1. Tingkat pendidikan
  - 2. Kemampuan perusahaan untuk membayar
- b. Karyawan (eksternal)
  - 1. Kinerja karyawan
  - 2. Produktivitas karyawan
  - 3. Kedisiplinan karyawan

### 3.2.3 Hukuman (*Punishment*) yang di terapkan PT. Empat Sekawan.

Hukuman (*punishment*) yang di terapkan oleh PT. Empat Sekawan yaitu sebagai motivasi agar mereka (karyawan) disiplin dan dapat meningkatkan kinerjanya. Beberapa macam jenis hukuman dapat diberikan kepada karyawan, yang telah diatur dalam PK (perjanjian kerja), PP (peraturan perusahaan) atau PKB (perjanjian kerja bersama). Hal ini secara tersirat diatur dalam Pasal 161 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa :

- a. Dalam karyawan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah karyawan/pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan karena faktor kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda sesuai dengan perjanjian dan ketentuan perusahaan, diantaranya :

### 1. Mutasi (*Downgrade*)

Seorang karyawan di pindahkan pekerjaan dari jabatan sebelumnya. Mutasi dilakukan dalam perusahaan atau dikirim ke daerah lain dimana sebuah perusahaan memiliki cabangnya.

### 2. Penurunan Jabatan

Seorang karyawan diturunkan dari jabatannya karena dianggap tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik.

### 3. Pemotongan Gaji

Disebabkan karena kesalahan dan kelalaian karyawan dengan faktor di sengaja maupun tidak di sengaja.

Salah satu contoh dari pemberian sanksi diatas adalah :

- a. Seorang pengawas operator yang dianggap kurang mampu melaksanakan tugas dengan baik (melanggar peraturan, tidak memenuhi standar operasional prosedur, dan lain-lain), akan menerima sanksi berupa penurunan jabatan, mutasi atau penurunan gaji.